

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, Peraturan Kapolri, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi serta keterangan dari pihak-pihak terkait melalui kegiatan wawancara sebagai bahan penelitian yang mengarah pada bentuk upaya polri dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data pada penulisan ini adalah menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer (*field research*) yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Provinsi Lampung.
- b. Data Sekunder (*library research*) adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Data ini merupakan data pendukung yang bersifat memperkuat dan memperjelas data primer dan diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh di luar penelitian selama penelitian berlangsung serta digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan.
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
 5. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*"(STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
9. Perkap 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Tindakan Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer¹. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, buku-buku literatur, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Prosedur Tetap Kapolri dan Peraturan Kapolri serta ditambah dengan kegiatan pencarian data menggunakan media internet.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari kamus.²

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan melalui pengamatan dan wawancara terhadap sejumlah narasumber dengan dipandu kuesioner penelitian sebagai bentuk dan bukti hasil penelitian. Melalui wawancara dan pengisian kuesioner diharapkan dapat menjawab kedua rumusan permasalahan di atas sehingga nantinya dapat menjadi bahan perbandingan atas sumber-sumber pengumpulan data lainnya. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan

¹Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm.52.

²*Ibid.*

penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Pemeriksaan data

Yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai pendukung hasil sebuah penelitian.

b) Klasifikasi data

Yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.

c) Sitematika data

Yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data yang menjadi objek permasalahan dalam sebuah penelitian.

D. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber³. Wawancara ini dipandu dengan *interview guide* yang disusun secara terbuka. Adapun narasumber penelitian yang diwawancarai adalah :

- Anggota PROPAM Polda Lampung : 2 Orang

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat–kalimat sehingga di peroleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang di bahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal–hal yang umum menuju hal–hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

³ Lexy J. Moleong berpendapat bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dalam Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm. 186. Sedangkan, S. Nasution membedakan dua macam wawancara (interview), yaitu berstruktur dan tidak berstruktur, dalam S. Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 117.